

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak sipil anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: *pertama*, Upaya pasangan perkawinan beda agama yang tidak mempunyai akta perkawinan melakukan permohonan pencatatan perkawinan, upaya ini dilakukan untuk memperoleh keabsahan Negara terhadap perkawinan beda agama yang dilakukannya.

Upaya ini dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. *Kedua*, ayah mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pengakuan anak.

Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak sipil anak, yaitu: Pemerintah telah melakukan pengaturan administrasi kependudukan bagi pasangan perkawinan beda agama dan anak-anaknya, yaitu UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu pemerintah telah menyerahkan penerapan UU No. 23 Tahun 2006 (dispensasi pencatatan kelahiran) kepada daerah sesuai dengan kebutuhan atau pemberlakuan ketentuan keterlambatan pencatatan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun melalui ijin Pengadilan Negeri diprioritaskan bagi kelahiran setelah UU No. 23 Tahun 2006 dan tetap memberlakukan dispensasi bagi kelahiran sebelum UU No. 23 Tahun 2006.

2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur dan tidak melarang perkawinan beda agama, hal tersebut berdampak pada pemenuhan hak-hak sipil anak, sebab kekosongan hukum perkawinan beda agama menimbulkan pelaku perkawinan tidak mencatatkannya perkawinannya secara sah menurut hukum. Akibat hukum terhadap hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan, yaitu: *Pertama*, sulitnya dalam pengurusan Akta Kelahiran sehingga anak hasil perkawinan beda agama tidak memiliki bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebab akta kelahiran harus bisa dijadikan sebuah syarat legal formal pengakuan identitas kewarganegaraan seseorang, perlindungan hukum dan syarat pelayanan publik, Anak akan sulit mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala bentuk pendiskreditan anak perkawinan beda agama, Anak perkawinan beda agama yang tidak memiliki akta kelahiran, akan mempersulit Pemerintah dalam menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, yang merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, dan Anak hasil perkawinan beda agama tidak memiliki bukti yang sangat kuat untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara. *Kedua*, Ketidakjelasan status hukum hubungan Anak

dengan Ayah, sehingga dalam perspektif hukum perdata, tidak memiliki kepastian hukum mengenai status anak dengan orang tuanya, hal ini berimplikasi pada hilangnya status hukum anak dan orang tuanya sebagai pendukung hak dan kewajiban. *Ketiga*, adanya diskriminasi hak-hak sipil anak hasil perkawinan beda agama, seperti adanya diskriminasi dalam perolehan akta kelahiran.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagai dasar hukum perkawinan beda agama
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arso Sostroatmojo, 1978, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Hensyah Syahlani, 1993, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung R.I, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta
- Karsayuda, M., 2006, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mudiarti Trisnaningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung.
- Pius A. Partanto dan A.Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah populer*, Arkola, Surabaya
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Wahono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Konvensi internasional Hak-hak Anak

Website:

“Perkawinan Beda Agama, diunduh dari <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita> pada tanggal 5 September 2009.

